## KEBUTUHAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA PADA PENDIDIKAN TINGGI

#### **Turahmat**

lintangsastra@unissula.ac.id

### Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung

#### **ABSTRAK**

Penelitin ini dilaksanakan untuk menganalsis kebijakan Program Kampus Merdeka serta manfaat dari program tersebut bagi perguruan tinggi. Penelitian ini berusaha mengungkap apa saja yang didapatkan oleh semua pihak perguruan tinggi yang terlibat, baik itu mahasiswa, dosen maupun perguruan tinggi itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literature/studi kepustakaan. Pengumpulan data diambil berdasarkan hasil pencarian kata kunci (merdeka belajar, kampus merdeka, IKU) di berbagai sumber referensi daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Merdeka Belajar Kampus Mengajar (MBKM) adalah salah satu bentuk implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) ke-2 yang menyebutkan "mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus." Hal ini jelas sangat membantu perguruan tinggi dalam penilaian IKU.Selain itu, MBKM juga membantu mensukseskan pemenuhan IKU ke-1 (lulusan mendapat pekerjaan yang layak) dan IKU ke-3 (Dosen berkegiatan di luar kampus). Lebih jauh lagi, program tersebut juga menambah poin dalam akreditas sejak dicanangkannya kebijakan Kampus Merdeka dengan ketentuan minimal 30% mahasiswa mendapat minimal 20 sks di luar program studi. Akhirnya, program MBKM telah membawa imbas yang sangat positif bagi keberlangsungan pendidikan di Indonesia.

Kata kunci: Merdeka Belajar Kampus Mengajar (MBKM), Kampus Merdeka, Indikator Kinerja Utama (IKU),

#### **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan hak yang wajib didapatkan oleh seluruh rakyat ini Indonesia. Hal tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Paragraf ke-4 yakni "mencerdaskan kehidupan bangsa". Selain itu, UU No. 20 Tahun 2003 juga menyebutkan bahwa Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, cakap, kreatif, mandiri, berakhlak mulia, sehat, berilmu dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sebagai salah satu kebutuhan esensial, pendidikan harus mendapatkan perhatian yang proporsional demi kelangsungan bangsa dan negara.

dengan Seiring perkembangan zaman yang sangat dinamis, sistem pendidikan juga dituntut untuk terus berevolusi. Belakangan dunia digemparkan dengan pandemi Covid-19 yang berimbas ke segala aspek kehidupan. Beberapa penyesuain pun telah dilakukan. Pembelajaran jarak jauh kemudian meniadi solusi alternatif di bidang pendidikan. Namun, sepertinya itu belum cukup. Pada dasarnya, kegiatan pendidikan bukan hanya sekedar guru memberi ilmu dan siswa menerima ilmu, tetapi pelaksanaan pendidikan juga harus berkualitas.

Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, pemerintah senantiasa memperbarui kurikulum pendidikan. Semenjak periode ajaran 2013/2014, Indonesia telah mengimplementasikan Kurikulum 2013 secara bertahap hingga sekarang. Selain itu, pembelajaran jarak jauh yang dilaksanakan selama pandemi telah menginisiasi inovasi dalam pendidikan. Makarim dunia Nadiem selaku Menteri Pendidikan kemudian Kebudayaan menggagas Program Merdeka Belajar. Tujuan dari tersebut adalah program untuk menciptakan peserta didik yang kritis, kreatif. kolaboratif serta terampil. Merdeka belajar sendiri memiliki suatu esensi bahwa peserta didik nantinya akan memiliki kebebasan dalam berpikir baik secara individu ataupun secara kelompok, sehingga pada masa yang akan datang dapat melahirkan peserta didik yang unggul, kritis, kreatif, kolaboratif, inovatif, serta partisipasi. Harapannya dengan adanya program merdeka belajar akan ada didik keterlibatan peserta dalam pembelajaran akan semakin meningkat. (Siregar dkk., 2020)

Adanya kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan program lanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah Undang-Undang ataupun (Nadhiem Makarim, 2020). Kampus Mengajar Perintis sendiri merupakan suatu program dimana selama masa pandemi ini para mahasiswa, terkhusus mahasiswa fakultas pendidikan diberikan pelatihan dari berbagai pihak yang kompeten agar mereka siap membantu pelaksanaan pembelajaran di sekolah yang ada di daerahnya. Program **KMP** tersebut merupakan cikal bakal lahirnya Program Kampus Merdeka. Tujuan diadakannya program ini adalah agar para sekolah yang Covid-19 terdampak dapat terus melaksanakan pembelajaran dan menerapkan program merdeka belajar yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Sekolah yang menjadi mitra dari program kampus mengajar sendiri haruslah tingkat sekolah dasar.

### METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Pengumpulan data diambil berdasarkan hasil pencarian kata kunci (merdeka belajar, kampus merdeka, IKU) di berbagai sumber referensi daring. Data yang dikumpulkan berbahasa Indonesia dan Inggris. Sumber referensi online yang paling banyak digunakan pada penelitian ini adalah google *scholar*/google cendekia.

Sistem pengumpulan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan yang meliputi artikel jurnal nasional dan internasional serta referensi lain yang berkaitan dengan kata kunci dan tema "Kebutuhan MBKM pada Perguruan Tinggi."

## HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Hasil Penelitian**

Salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka menjawab masalah pendidikan yang terjadi saat ini di Indonesia adalah dengan membuat merdeka, program kampus yang diberlakukan pada tingkat perguruan tinggi. Kebijakan kampus mengajar di perguruan tinggi berprinsip bahwa perubahan pola edukasi agar menjadi lebih bebas dan mandiri dengan budaya pengajaran yang kreatif dan produktif. Hal ini bermaksud untuk terwujudnya kebiasaan belajar yang inovatif, tidak membatasi, dan sesuai dengan keperluan masing - masing di universitas. Namun, sebuah kebijakan selalu menuai pro-kontra dalam implementasinya. Begitupun program Kampus Mengajar ini. Meskipun demikian, program tersebut harus diakui telah membawa pengaruh yang ssangat positif bagi pendidikan di Indonesia.

## a. Dampak Program MBKM Terhadap IKU

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan oleh Kemdikbud tertuang dalam Kepmendikbud No. 3 Tahun 2021 dijadikan sebagai landasan transformasi pendidikan perguruan tinggi di Indonesia. Ada 8 poin yang masuk ke dalam IKU tersebut:

## 1. Lulusan Mendapat Pekerjaan yang Layak

IKU pertama dalam kebijakan Merdeka Belajar adalah lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehingga lulusan alumni dari suatu kampus atau mempengaruhi hasil pencapaian tersebut. kampus Semakin banyak alumni vang berhasil mendapat pekerjaan yang layak, atau mungkin menekuni wirausaha dan melanjutkan studi. Maka pencapaian IKU yang pertama ini sudah dikatakan berhasil. Lewat ketetapan ini, maka diharapkan pihak kampus tidak hanya fokus dalam menyediakan kurikulum pendidikan yang memberikan ilmu pengetahuan. Namun juga membekali dengan keterampilan yang punya nilai jual di dunia kerja atau di masyarakat.

## 2. Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus

IKU ke-2 adalah mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Meliputi kegiatan magang kerja, riset, proyek desa, pertukaran pelajar, berwirausaha, dan juga lewat kegiatan mengajar.

Melalui IKU ini diharapkan pihak kampus memberi fasilitas lebih kepada mahasiswa untuk mengembangkan diri. Tidak hanya pasif di kelas namun melakukan kegiatan pembelajaran dengan model variatif, dan mampu memberi bekal keterampilan yang mumpuni.

## 3. Dosen Berkegiatan di Luar Kampus

IKU ke-3 adalah dosen berkegiatan di luar kampus, sehingga aktivitas dosen tidak hanya di dalam kampus sendiri. Melainkan juga di luar kampus seperti mencari pengalaman industri sekaligus mengajar di kampus lain.

### 4. Praktisi Mengajar di Dalam Kampus

IKU ke-4 adalah praktisi mengajar di kampus, sehingga pengajar tidak hanya kalangan dosen namun juga praktisi. Yakni merekrut dosen yang sudah berpengalaman di suatu bidang sehingga ilmu yang dibagikan lebih kompleks, karena sudah terjun langsung di lapangan.

## 5. Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat

IKU ke-5 adalah hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat. Yakni terkait hasil riset yang dilakukan sebaiknya memberikan manfaat besar bagi masyarakat di sekitar.

## 6. Program Studi Bekerjasama dengan Mitra Kelas Dunia

IKU ke-6 adalah berjalannya program studi yang bekerjasama dengan mitra kelas dunia. Sehingga pihak PTN akan menjalani kolaborasi dengan mitra untuk menyempurnakan program studi. Seperti magang, penyerapan lulusan, dan lain-lain.

## 7. Kelas yang Kolaboratif dan Partisipatif

IKU ke-7 adalah kelas yang kolaboratif dan partisipatif, sehingga pihak kampus bersama para dosen mampu menciptakan kelas yang mumpuni. Bisa melibatkan mahasiswa dan merangsang keterlibatan mereka dalam proses belajar di kelas.

## 8. Program Studi Berstandar Internasional

IKU ke-8 adalah program studi berstandar internasional, dan hal ini berhubungan dengan akreditasi internasional. Sehingga PTN diharapkan mampu meraih akreditasi internasional untuk bisa dikenal luas

oleh dunia.



Gambar 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi

Berdasarkan uraian di atas, Program Kampus Mengajar Merdeka Belajar (MBKM) secara langsung telah memenuhi IKU ke-2 yakni "Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus." Hal ini jelas menguntungkan bagi Perguruan Tinggi. Selain itu, kebijakan Kampus Merdeka juga masuk dalam indikator kinerja yang dinilai. Sebagaimana tertuang dalam Kepmendikbud No. 3 tahun 2021, ketentuan untuk Kampus Merdeka adalah 30% minimal mahasiswa S1dan D4/D3/D2 mendapatkan paling sedikit 20 sks kegiatan di luar kampus.

# b. Kebutuhan MBKM bagi Perguruan Tinggi

Sebagaimana disampaikan oleh Kemdikbud, ada 8 Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM yang boleh dilakukan oleh Program Studi di luar Program Studi, yaitu:

- 1. Pertukaran Pelajar
- 2. Magang/Praktik Kerja
- Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
- 4. Penelitian/Riset
- 5. Proyek Kemanusiaan
- 6. Kegiatan wirausaha
- 7. Studi/Proyek Independen
- 8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik



Gambar 2. 8 Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM

Kegiatan-kegiatan di atas memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen untuk mendapatkan pengalaman luar program studi. Secara tidak langsung, negara ikut hadir dalam pendidikan memajukan kualitas di perguruan tinggi.

Selain itu, kebijakan Kampus Merdeka yang masuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi mengharuskan perguruan tinggi untuk ikut berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program tersebut. Hal tersebut diatur dalam Kepmendikbud No.3 Tahun 2021 tentang Indikator Kineria Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan di Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lebih jauh lagi, keikutsertaan perguruan tinggi dalam program MBKM ini akan berimbas langsung pada penilaian akreditasi baik di tingkat universitas maupun program studi.

Lebih jauh lagi, kebijakan Kampus Merdeka bertujuan untuk merencanakan alumnus perguruan tinggi dengan kualitas yang baik, unggul, kritis atas kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kebijakan Merdeka memberikan Kampus kesempatan kepada mahasiswa untuk mencari pengalaman di dunia nyata. Melalui program ini, mahasiswa boleh belajar di luar kampus selama 2 dari 3 semester yang menjadi hak mahasiswa. ini memberikan Artinya, program kesempatan pada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman industry atau berkegiatan di luar program studi. Jika dilaksanakan dengan baik, maka kemungkinan perguruan tinggi untuk memenuhi IKU ke-1 (Lulusan mendapat pekerjaan yang layak) juga semakin besar.

Selain mahasiswa, dosen juga mendapatkan keuntungan dari program tersebut. Dosen mendapatkan pun pengalaman berkegiatan di luar kampus menjadi Dosen Pembimbing dengan Lapangan. Hal ini juga dapat memicu munculnya ide atau gagasan baru dalam menghadapi permasalahan pendidikan setelah melihat kondisi di lapangan. Secara tidak langsung, jika dilakukan dengan tepat, dosen juga berkontribusi dalam memajukan pendidikan di sistem Indonesia.

## **SIMPULAN**

Program Merdeka Belajar Kampus Mengajar (MBKM) yang digagas oleh Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah respon yang diberikan oleh Pemerintah dalam menyikapi perkembangan zaman yang sangat dinamis. Hal tersebut dilakukan demi terwujudnya pelaksanaan pendidikan yang berkualitas bagi warga negara. Gagasan yang inovatif dan revolusioner ini ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi banyak pihak. Bagi pendidikan

dasar. program ini telah membantu terciptanya lingkungan pendidikan yang inovatif dan kolaboratif antara sekolah dan perguruan tinggi. Selain itu, perguruan tinggi juga mendapatkan benefit dari program tersebut. Program MBKM secara tidak langsung ikut membantu perguruan tinggi dalam memenuhi IKU ke-2 yakni mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Keuntungan tersebut dirasakan oleh 2 pihak sekaligus, mahasiswa dan perguruan tinggi. Bagi mahasiswa, pengalaman industri ataupun di luar prodi yang didapatkan dari program tersebut akan berguna bagi masa depan. Bagi perguruan tinggi, program tersebut akan membantu dalam penilaian IKU dan akan berimbas pada penilaian akreditasi perguruan tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Syamsul, and Moh Muslim. 2020. Tantangan Implementasi Kebijakan 'Merdeka Belajar, Kampus Merdeka' Pada Perguruan Tinggi Islam Swasta Di Indonesia. Jurnal Pendidikan Islam 3(1):1–11.

Dasrimin, Hendrikus. 2021. "Kampus Merdeka Di Tengah Pandemi Covid – 19 Antara Peluang Dan Tantangan." Indonesian Journal of Education and Learning 5(1): 24–32. doi: 10.31002/ijel.v5i1.4116.

Kemendikbud, and Mohammad Tohir. 2020. "Merdeka Belajar: Kampus Merdeka." Kemendikbud 2022:1–19.

Kemdikbud. 2021. "Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi". Jakarta: Dirjendikti.

- Siregar, N., Sahirah, R., & Harahap, A. A. (2020). Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0. Fitrah: Journal of Islamic Education, 1(1), 141–157.
- Suhartoyo, E., Wailissa, S. A., Jalarwati, S., Samsia, S., Wati, S., Qomariah, N., Dayanti, E., Maulani, I., Mukhlish, I., Rizki Azhari, M. H.,
- Muhammad Isa, H., & Maulana Amin, I. (2020). Pembelajaran Kontekstual Dalam Mewujudkan Merdeka Belajar. Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), 1(3), 161. https://doi.org/10.33474/jp2m.v1i3.65 88